

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Roehaenah

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*Email Correspondence: roahaenah@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>

Diterima: 17 Mei 2019; Direvisi: 8 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

ABSTRAK

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Adapun program-program yang menjadi prioritas nasional dan provinsi tetap menjadi perhatian dalam rangka perwujudan sinergitas pembangunan sektoral maupun kewilayahan. RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5.A Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yakni muatan dan substansi RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dari sisi keselarasan program, kegiatan, dan anggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tinggi dan rendahnya konsistensi antar dokumen-dokumen tersebut, Penggunaan Indikator William N Dunn untuk mengevaluasi kebijakan publik dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan program dan kebijakan public (efektifitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Ketidak konsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut disebabkan adanya kegiatan yang bersumber dana non APBD; adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang prosedur pelaksanaan sebuah program, ketidak matangan SKPD dalam menyusun dokumen PPAS, ketidaktahuan staff perencana Dinas terhadap proses sebenarnya dari suatu perencanaan daerah, adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.

Kata Kunci: Perencanaan, Penganggaran dan Konsistensi

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Ditambah lagi dikeluarkannya peraturan tentang tata cara pelaksanaan perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup

kabupaten yang meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah baik kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten meliputi hasil Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten.

Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dan memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD dan apabila hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan dan menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya. Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. Kepala Bappeda berkewajiban melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada

Bupati melalui kepala Bappeda. Derajat konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam hal mengakomodasi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran dapat diukur atau dinilai berdasarkan konsistensi dari ketiga dokumen, baik dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran (RKPD, PPAS dan APBD).

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut Nursini (2010) disebutkan bahwa “Konsistensi perencanaan dan penganggaran dapat dicermati pada dua hal: (i) pengkajian substansi dokumen RKPD dengan APBD dan (ii) pengkajian substansi dokumen rencana kerja SKPD dengan RKA/DPA”.

Keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budget*) wajib menjadi perhatian pemerintah daerah, agar tidak bertentangan dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun hasil evaluasi penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah mengabaikan keterkaitan antar dokumen perencanaan yang ada, sehingga menyebabkan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

Menyadari pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, maka perlu disiapkan dengan baik perencanaan dan pengang-

garannya, sehingga semua dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah harus dijaga konsistensinya. Gambaran tentang konsistensi Rencana kerja Pemerintah daerah ini sangat menarik untuk diteliti, sehingga membuat penulis tertarik untuk membuatnya menjadi bahan penelitian terhadap tingkat konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mempedomani RPJMD 2011-2015 sebagai arah kebijakan anggaran tiap tahun dalam periode 2011-2015 dalam rangka menentukan program-program yang akan dilaksanakan melalui proses pembahasan secara sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan memperhatikan usulan aspirasi masyarakat yang sinergi dengan program prioritas daerah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Adapun program-program yang menjadi prioritas nasional dan provinsi tetap menjadi perhatian dalam rangka perwujudan sinergitas pembangunan sektoral maupun kewilayahan. Tahun 2016 dikarenakan RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan maka rujukan langsung penyusunan RKPD meng-acu pada pada prioritas nasional dan provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indramayu 2005-2025. RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5.A Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yakni muatan dan substansi RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dari sisi keselarasan program, kegiatan, dan anggaran. Waktu penelitian dipilih dalam rentang waktu Triwulan I sampai dengan Triwulan III, dikarenakan ingin mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah murni sebelum perubahan parsial. Selain itu juga karena periode ini beragam kegiatan baik dari Pusat maupun Propinsi saling mewarnai dalam perencanaan Kabupaten.

William N. Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2 menyebutkan bahwa indikator evaluasi (Efektifitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan) dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan publik. Selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tinggi dan rendahnya konsistensi antar dokumen-dokumen tersebut, lebih lanjut mengadakan penelitian dan menulis Tesis dengan judul “Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Periode Triwulan I, II & III Tahun 2016)”.

Rumusan masalah yang diterapkan adalah konsistensi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016. Berdasarkan problem statement, penulis akan menyajikan perumusan masalah sebagai berikut: Mengetahui seberapa besar tingkat Konsistensi Anggaran, Program dan Kegiatan pada RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tinggi dan rendahnya konsistensi antar dokumen tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus : Periode Triwulan I, II & III Tahun 2016). Untuk memperoleh gambaran dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Melalui metode penelitian kualitatif inilah peneliti berharap mampu mengungkapkan bagaimana proses Pengendalian dan

Evaluasi Perencanaan pembangunan Tahunan Di kabupaten Indramayu tahun 2016. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam kebijakan publik dan merupakan penaksiran, pemberian peringkat, dan penilaian, dengan melihat berbagai macam faktor penghambat dan pendukungnya dengan menggunakan Kriteria Evaluasi William N. Dunn yaitu efektifitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Widodo dan Mukhtar (2000:32), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus: Periode Triwulan I, II & III Tahun 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Menggunakan Indikator William N.Dunn

Indikator yang dikemukakan William N. Dunn yaitu efektifitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengujiannya dengan membandingkan antara dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) dengan Dokumen Penganggaran (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 sebelum perubahan (periode triwulan I sampai dengan III/RKPD murni dan APBD murni).

a. Efektifitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dite-tapkan. Dari hasil pengujian diperoleh data bahwa 63 SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Indramayu pengampu program & kegiatan di Tahun 2016, hasilnya 38 SKPD efektif sedangkan 25 Tidak Efektif. Namun secara keseluruhan Program Kegiatan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bernilai Efektif (dengan penggunaan range dibawah 50 bernilai tidak efektif, dan diatas 50 bernilai efektif). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu sampai dengan Triwulan III bernilai Efektif, dengan pengujian terhadap ketercapaian output program dan kegiatan.

b. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185): Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pencapaian kinerja sebesar 52,99 dicapai dengan realisasi anggaran sebesar 50.11 %, sehingga dapat disampaikan bahwa program & kegiatan Pembangunan Tahun 2016 di Kabupaten Indramayu adalah masuk dalam kategori efisiensi.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dengan melihat hasil pengujian kecukupan terhadap tujuan dan pencapaian visi dan misi pada tabel 4.3, kita dapat melihat pencapaian tujuan pada tiap-tiap visi dan misi. Dari tujuh misi saptakarya mulih harja, hanya ada satu misi yang belum dapat dihitung ketercapaiannya, yaitu misi ke enam. Hasil penelitian mendalam terhadap kondisi ini, mengemukakan penyebabnya adalah “pada saat penetapan capaian indikator di RPJMD, salah menentukan indikator yaitu menetapkan

indikator Peningkatan Nilai Indeks desa Membangun (IDM) menjadi indikator kabupaten, padahal kewenangan untuk menghitungnya ada di pemerintah pusat dan dihitung dua tahun sekali. Sehingga ketercapaian pertahunnya tidak bisa dihitung dalam level kabupaten. Namun secara keseluruhan pencapaian indikator mencapai 80,42.

d. Pemerataan

Menurut Winarno (2002: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Dengan melihat beberapa pendapat tentang Responsivitas, maka respon-sivitas itu dapat dilihat dari adanya penolakan/demo terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Karenanya penulis mengambil data Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Selama kurun waktu 2016, tercatat untuk demonstrasi dilaksanakan menolak pembangunan sport center .

e. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan ini juga dapat dilihat untuk menilai konsistensi antara Anggaran,

program dan kegiatan pada RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu, dijelaskan pada sub bab 4.2.2.

2. Tingkat Konsistensi Anggaran, Program dan Kegiatan pada RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016

1. Kesesuaian antara Pagu Anggaran RKPD Kab. Indramayu Tahun 2016 terhadap Pagu Anggaran dalam APBD 2016

Berdasarkan data pada RKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016, diketahui bahwa pagu anggaran pada APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama untuk pagu diluar belanja rutin.

Pagu anggaran pada RKPD mengalami peningkatan sebesar 83,17%. Untuk Belanja Urusan Wajib pada RKPD sebesar 77,69%. Pada Belanja Urusan Pilihan, pagu anggaran dalam RKPD mengalami peningkatan sebesar sebesar 201,18%.

2. Kesesuaian antara Program RKPD Kab. Indramayu Tahun 2016 terhadap Program APBD 2016

Kesesuaian Program RKPD 2016 terhadap Program APBD 2016 dapat diketahui bahwa Jumlah Program pada RKPD adalah sejumlah 209 program (diluar Program Rutin), namun pada APBD 2016 terlihat bahwa jumlahnya meningkat menjadi 314 Program. Dari jumlah tersebut hanya 200 program pada APBD yang sesuai dengan RKPD, selisihnya sejumlah 123 Program tidak sesuai. Dari Jumlah tersebut secara detail, Jumlah program pada Urusan Wajib pada RKPD adalah sejumlah 186 Program, namun dalam APBD menjadi 288 Program. Dari jumlah tersebut hanya 177 Program yang sesuai, dan yang tidak sesuai sejumlah 120 program. Sedangkan Jumlah program pada urusan pilihan, pada RKPD sejumlah 23 Program, namun dalam APBD sejumlah 26 Program, dari jumlah tersebut hanya 23 yang sesuai dengan program dalam RKPD. Pada urusan Wajib, Jumlah

Program yang tidak sesuai paling besar terdapat pada Urusan Otonomi Daerah, yaitu pada Kecamatan (Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan, Program Penguatan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan, Program Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan).

3. Kesesuaian antara Kegiatan RKPD Kab. Indramayu Tahun 2016 terhadap Kegiatan APBD 2016

Jumlah kegiatan pada RKPD 2016 sebanyak 1.251 kegiatan (tidak termasuk kegiatan rutin), namun pada APBD Jumlah kegiatannya sebanyak 1.051 Kegiatan. Dari jumlah tersebut, hanya 633 kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan APBD Tahun 2016, sehingga selisihnya adalah sebanyak 1.036 Kegiatan.

Untuk Jumlah Kegiatan Urusan Wajib pada RKPD sebanyak 1.098 Kegiatan, pada APBD 2016 sebanyak 909 Kegiatan. Dari jumlah kegiatan tersebut, hanya 535 kegiatan pada APBD yang sesuai dengan RKPD 2016. Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang memiliki tingkat kesesuaian paling rendah, karena dari 506 kegiatan pada RKPD, dalam APBD hanya 109 kegiatan. Dan dari jumlah tersebut hanya 58 kegiatan yang sesuai dengan dokumen RKPD 2016.

Sedangkan untuk Urusan pilihan, pada RKPD 2016 jumlah kegiatan sebanyak 153 kegiatan, namun dalam APBD sebanyak 142 kegiatan. Dari jumlah tersebut, hanya 98 kegiatan yang sesuai. Urusan Perikanan dan kelautan merupakan urusan pilihan yang memiliki kesesuaian rendah, pada RKPD terdapat 57 kegiatan namun dalam APBD 2016 dengan jumlah kegiatan sebanyak 45 kegiatan, dan hanya 23 kegiatan yang sesuai.

4. Detail Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD 2016 terhadap RKPD Tahun 2016

Berdasarkan data-data tabel diatas dapat diketahui bahwa selisih anggaran APBD terhadap RKPD (diluar kegiatan rutin) adalah sebesar Rp.

805.676.856.104,00. Dari jumlah tersebut, Anggaran APBD Program dan Kegiatan yang belum sesuai dengan RKPD adalah sebesar Rp. 682.555.333.085,00 dimana dari jumlah tersebut terdapat pagu DAK dan Bantuan Propinsi sebesar Rp. 45.192.037.725,00 sehingga pagu APBD yang belum sesuai dengan RKPD adalah sebesar Rp. 637.363.295.360,00 (setelah dikurangi DAK dan Bantuan Propinsi).

Dari Tabel 3.6 juga diketahui bahwa untuk program dan kegiatan yang sudah sesuai dalam RKPD dan APBD pun, dalam pagu anggarannya mengalami kenaikan pagu sebesar Rp. 123.121.523.019,00 dari pagu pada RKPD Kabupaten Indramayu tahun 2016.

Berdasarkan pengujian terhadap indikator yang dikemukakan Willian N. Dunn yaitu efektifitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Studi Kasus : Triwulan I sd III Tahun 2016), dapat disimpulkan bahwa indikator **Ketepatan** paling berhasil untuk digunakan dalam mengukur besaran tingkat konsistensi. Sedangkan indikator **Pemerataan** sangat sulit diukur keberhasilannya, mengingat besaran Anggaran pada program dan kegiatan tidak sama besarnya.

5. Faktor-faktor penyebab tinggi dan rendahnya konsistensi antar dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya

(implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Dari hasil evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori William N. Dunn, salah satunya adalah masih terjadinya inkonsistensi (aspek ketepatan), namun penyebabnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan *keyperson* sebagai berikut : Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu tanggal 15 April 2017 menyampaikan tentang latar belakang yang mendasari Penyusunan RKPD, sebagai berikut : Kebijakan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD, yang pertama kita melihat dari RPJMD yaitu Dokumen Perencanaan lima tahunan atau satu periode masa pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian melihat juga dari Renstra SKPD dokumen perencanaan lima tahunan SKPD, kemudian disinergikan dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh anggota DPRD, sudah mulai berlaku sebelum Tahun 2016.

Kemudian bagaimana mekanisme penyusunannya, kita menggunakan RKPD Online dengan system pendalamannya dilator belakangi oleh penyusunan perencanaan dari bawah (*Bottom Up*) melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kabupaten. Juga untuk mensinergikan antara RPJM dan Renstra SKPD maka dibentuk Forum Gabungan SKPD yang melibatkan stakeholder yang terkait.

Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu sedang menjawab beberapa pertanyaan selaku *key person* pertama. Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu juga menyampaikan bahwa RKPD pada hakekatnya adalah kehendak dari seluruh rakyat

yang diwakili oleh stakeholder (Perangkat Daerah) dimana sebagai leading sector adalah Bappeda. Semua usulan disampaikan dalam forum musrenbang dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang ditetapkan dengan sebuah keputusan bupati.

Dan terkait mekanisme control, dijelaskan sebagai berikut : Setelah RKPD tersusun, maka TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), untuk memuat program kegiatan secara terinci, sedangkan KUA itu kebijakan umum Anggarannya mau dibawa kemana dalam kita membangun satu tahun kedepan.

Melalui KUA PPAS, tentunya harus selaras dengan RKPD sebagai bahan control untuk melihat kesesuaian dengan RKPD diimplementasikan dalam PPAS tadi. karenanya dengan RKPD online maka system sudah mengunci kegiatan dimaksud ada di RKPD yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perbup tentang APBD. Kemudian diformulasikan kedalam PPAS. Kemudian adakah usulan dalam APBD yang tidak sesuai dengan RKPD :

Dengan system RKPD online diharapkan adanya konsistensi dari mulai RKPD sampai APBD. Seperti diketahui, pembahasan APBD ini juga terkait dengan DPRD, maka ketika pembahasan di DPRD itu ada dinamika pembahasan yang terjadi, baik pengurangan dan penambahan belanja maupun pendapatan, sehingga bisa saja terjadi usulan dalam RKPD berbeda dengan APBD, yang disepakati bersama tentunya anatar DPRD (yang diwakili oleh Badan Anggaran) dan pemerintah daerah (yang diwakili oleh TAPD) dalam hal ini oleh Sekda.

Kemudian bagaimana mensinergikan RKPD dengan APBD : Jika kita juga melihat komposisi APBD yang terdiri dari DAK dan juga bantuan propinsi, bagaimanapun didalamnya terdapat RPJMN dan Nawacita yang dijadikan format membangun di Indonesia selama masa

jabatan presiden skrg. Hal yang sama dengan bantuan propinsi hal yang selaras juga dg RPJMD Propinsi, kemudain disinergikan dengan RPJP kita dan kebutuhan kita. Kemudian apakah ada kendala dalam mensinergikan semua usulan : tentunya ada karena usulan lebih tinggi daripada kemampuan potensi keuangan daerah.

a. Apakah semua usulan wajib direalisasikan dalam APBD Tergantung dari potensi pendapatan daerah, DAU, DAK, Transfer daerah, PAD. Kalau tidak tercapai dalam pencapaiannya maka perlu ada rasionalisasi

b. Apakah terdapat usulan dalam APBD yang diluar RKPD ?

Ada, banyak, tapi lagi-lagi karena kita mengacu dari pada target dalam RPJMD dan untuk perangkat daerah menyesuaikan dengan Renstra masing-masing yang harus dulakukan adalah rasionalisasi, mana yang paling urgen diantara yang urgen itu. Hal ini terjadi karena keinginan lebih besar dari kemampuan.

Peran dari pemerintah pusat yang menginformasikan transfer daerah (DAU, DAK dan Daper lainnya). Dalam regulasinya seharusnya sudah ada ketetapan tau Permenkeu yang menetapkan bahwa transfer ke daerah itu sebesar x rupiah. Persolan klasiknya, sampai dengan pembahasan APBD, informasi ini masih belum diperoleh. Belum lagi target penerimaan daerah yang berkurang ditahun 2016, sehingga berdampak pada transfer daerah.

Konsistensi dari pemerintah pusat tentang besaran dana transfer kedaerah yang menjadi pegangan bagi penyusunan APBD. Pokok fikiran disampaikan dalam pokok fikiran sebagai hasil reses, kemudian disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan dan disinergikan dengan program & kegiatan SKPD. Selain itu juga disampaikan *keyperson* kedua, yaitu Kabid Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi pada tanggal 20 Maret 2017 juga menyampaikan hal yang sama, yaitu proses Pelaksanaan perencanaan pembangunan

sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendagri 54 Tahun 2010, latar belakangnya tiap tahapan harus dilaksanakan , misal proses rancangan awal kita susun, tahapan perencanaan sudah dilaksa-nakan sesuai permendagri 54 tahun 2010. Sedang melakukan wawancara dengan Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Indramayu.

Bagaimana proses pelaksanaan penyusunan RKPd dan bagaimana mekanisme penysunanya? Proses Pelaksanaan perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendagri 54 Tahun 2010, latar belakangnya tiap tahapan harus dilaksanakan , misal proses rancangan awal kita susun, tahapan perencanaan sudah dilaksa-nakan sesuai permendagri 54 tahun 2010.

Renja SKPd sebagai bahan penyusunan PPAS, selanjutnya utk penyusunan APBD Bappeda tidak terlibat secara keseluruhan namun hanya representasi saja oleh Kepala Bappeda selaku wakil ketua TAPD. Jadi teknis penyusunan APBD sudah diluar kewenangan Bappeda dan menjadi kewenangan Badan Keuangan daerah.

Manakala terdapat APBD yang tidak sesuai RKPD, apa yang harus Bappeda lakukan: Mekanismenya ada di monitoring dan evaluasi perencanaan, laporan monitoring untuk diberikan sebagai bahan, bahwa ada program dan kegiatan yang diluar perencanaan. Dengan adanya RKPD online, program dan kegiatan sudah terkunci. Adanya waktu dan system sendiri-sendiri yang agak menyulitkan untuk dilakukan sinronisasi. Seteah RKPD tersusun, maka dilanjutkan dengan proses seleksi pada PPAS (untuk mengurangi atau menambah program dan kegiatan, salah satunya sebagai dampak pendapatan atau dana transfer yang baru diketahui).

Ketika ada program dan kegiatan yang tidak sesuai dalam RKPD, maka harus dilaporkan ke Bupati sebagai laporan Monev:

1. sistem harus diperbaiki

2. mutasi pegawai
3. data

System perencanaan dan penganggaran terintegrasi; System monev jg harus dibangun Diseminasi perencanaan dan monev jadi rutin

Wawancara tanggal 16 Maret 2017 dengan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah juga menyikapi hal yang sama, yaitu :

RKPD tentunya menjadi acuan dalam penyusunan APBD, kegiatan itu sudah sejak RKPD, murni bersumber dari RKPD yang pada saat PPAS juga menyesuaikan dengan RKPD. RKPD tidak harus sama dengan PPAS, sementara PPAS it melihat setelah ada pagu anggrana. Jadi APBD mengacu pada RKPD dan PPAS. Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu sedang menjawab pertanyaan peneliti.

Selanjutnya beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKPD tidak harus sama dengan PPAS, sementara PPAS itu melihat setelah ada pagu anggaran. Jadi APBD mengacu pada RKPD dan PPAS.
2. APBD adalah produk jadi dari proses perencanaan dan penganggaran, memang mestinya ada peraturan peraturan yang tidak konsisten. Pereaturan ttg perencanaan mengharuskan konsistensi, seperti peraturan yang berakiat dengan dana transfer dan pengelolaan keuanagn daerah dan peraturan peraturan lain yang bersumber dari peraturan pusat.
3. Dalam perjalan proses penganggaran muncul alokasi alokasi yang seharusnya sudah tercover dalam RKPD, namun karena infonya ada ditengah proses pangaanggran, contoh penetapan DAK itu ada ditengah proses penganggaran (setelah RKPD).

Selanjutnya ada alokasi dana transfer dan juga dana propinsi, sehingga proses penganggaran bisa saja bertambah, belum lagi menyesuaikan dengan prioritas pusat dan propinsi.

Wawancara selanjutnya adalah dengan salah seorang Badan Anggaran

DPRD Kabupaten Indramayu, Wawan-cara dengan salah seorang Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 31 Maret 2017.

Hasil wawancara adalah sebagai berikut: Latar belakang dari anggota DPRD yang berbeda (baik dari politisi maupun non politisi) mengakibatkan banyak persepsi yang berbeda di DPRD, sehingga butuh waktu yang agak panjang (ada keterbatasan sumber daya manusia di DPRD), sehingga pada tataran dilapangan masih lemah untuk melaksa-nakan tupoksi pengawasan, pengang-garan dan legislasi DPRD.

Hal ini mengakibatkan banyak program dan kegiatan dilapangan yang tidak terpantau. Selain itu skpd yang masih bekerja menggunakan paradigma lama, hanya menganggap semuanya rutinitas. Sehingga ketercapaian visi misi bupati tidak dapat diketahui tercapai atau tidak. (mindset SKPD).

Ada kebijakan atau keinginan yang mendadak, disisi lain yang bisa menam-bah kegiatan dalam APBD. Adanya penghitungan potensi PAD yang belum maksimal, sehingga mempengaruhi da-lam penghitungan pendapatan.

Wawancara selanjutnya adalah dengan Kasubbag Perencana dan Eva-luasi pada SKPD (dalam hal ini diwakili oleh Kasubbag Perencana dan Evaluasi pad Dinas Perikanan dan Keluatan) pada tanggal 6 Maret 2017, dan hasilnya adalah sebagai berikut :Proses perencanaan itu ada tahapan musrenbang, namun SKPD menyi-apkan program dan kegiatan (RKA.22) sebagai bahan RKPD online dengan ke-lengkapan dokumen, termasuk yang hibah harus dilengkapi dengan cp/cl.

Dari RKPD online kemudian masuk dibahas ke musrenbang Kabupaten sampai ketingkat propinsi dan pusat.

Kemudian ada pembahasan dengan dewan untuk pembahasan pagu melalui jalur politik, sampai dengan nanti angka yang definitif, sampai tersusun bahan untuk DPA. Sinkronisasi diharapkan sejak RKPD sampai dengan APBD, namun terkadang

ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya aspiratif yang munculnya dibelakang. Selagi itu masih bisa tertampung dalam PPAS, maka masih bisa dimasukkan. Namun kalau sudah terkunci ya tidak bisa, selagi belum ditetapkan. Sehingga tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, luwesnya perencanaan. DAK bisa masuk tanpa melalui proses RKPD maupun PPAS, sehingga mempengaruhi konsistensi.

Kendala dalam penyusunan RKPD adalah :

- Usulan dari top manajemen dapat mempengaruhi usulan perencanaan di RKPD.

Dengan melihat pernyataan dari kelima narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Relevansi antar dokumen perencanaan sangat berperan dalam memudahkan evaluasi perencanaan pembangunan.

IV. SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penggunaan Indikator William N Dunn untuk mengevaluasi kebijakan public dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan program dan kebijakan public (efektifitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) indikator **Ketepatan** paling berhasil untuk digunakan dalam mengukur besaran tingkat konsistensi. Sedangkan indikator **Pemerataan** sangat sulit diukur keberhasilannya, mengingat besaran Anggaran pada program dan kegiatan tidak sama besarnya.
- b. Dari sisi penghitungan indikator Output kegiatan memang dapat dihitung besaran capaiannya. Namun dari pencapaian Outcome belum dapat dihitung atau diukur, hal ini dikarenakan:
 - i. Rentang waktu sampai dengan Triwulan III masih belum banyak kegiatan yang melakukan pelaksanaan. Hal ini terkendala karena : Proses lelang belum selesai dilaksanakan; Petunjuk Teknis yang belum siap baik dari Pusat, Propinsi maupun Daerah sendiri; atau bisa juga Anggaran Pusat yang belum masuk tersedia pada Rekening Kas Daerah;
 - ii. Ketersediaan data makro untuk penghitungan Outcome juga belum tersedia oleh eksternal (BPS), jadi belum bisa dihitung tingkat keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati seperti yang tertuang dalam dalam RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.
- c. Untuk penilaian konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Indramayu, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Pagu anggaran pada RKPD sebesar Rp. 968.701.306.506,00 namun dalam APBD pagu Anggaran Belanja tersebut menjadi sebesar Rp. 1.774.378.162.610,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 805.676.856.104,00 atau sebesar 83,17%;
 - ii. Kesesuaian Program RKPD 2016 terhadap Program APBD 2016, Jumlah Program pada RKPD adalah sejumlah 209 program (diluar Program Rutin), namun pada APBD 2016 terlihat bahwa jumlahnya meningkat menjadi 314 Program. Dari jumlah tersebut hanya 200 program pada APBD yang sesuai dengan RKPD, selisihnya sejumlah 123 Program tidak sesuai;
 - iii. Jumlah kegiatan pada RKPD 2016 sebanyak 1.251 kegiatan (tidak termasuk kegiatan rutin), namun pada APBD Jumlah kegiatannya sebanyak 1.051 Kegiatan. Dari jumlah tersebut, hanya 633 kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan APBD Tahun 2016, sehingga selisihnya adalah sebanyak 1.036 Kegiatan;
 - iv. Selisih anggaran APBD terhadap RKPD (diluar kegiatan rutin) adalah sebesar Rp. 805.676.856.104,00.
 - v. Dari jumlah tersebut, Anggaran APBD Program dan Kegiatan yang belum sesuai dengan RKPD adalah sebesar Rp. 682.555.333.085,00
 - vi. dimana dari jumlah tersebut terdapat pagu DAK dan Bantuan Propinsi sebesar Rp. 45.192.037.725,00
 - vii. sehingga pagu APBD yang belum sesuai dengan RKPD adalah sebesar

- Rp. 637.363.295.360,00 (setelah dikurangi DAK dan Bantuan Propinsi).
- d. Ketidak konsistenan program dan kegiatan pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut disebabkan :
- i. Adanya kegiatan yang bersumber dana non APBD (Sumber dana APBN yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan dokumen RKPD terutama kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Propinsi.
1. Adanya kebijakan pemerintah pusat, tentang prosedur pelaksanaan sebuah program.
 2. Ketidak matangan SKPD dalam menyusun dokumen PPAS
 3. Ketidaktahuan staff perencana Dinas terhadap proses sebenarnya dari suatu perencanaan daerah;
 4. Adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Winarno, 2014, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: Central of Academic Publishing Services
- Bemmelen, Sita van dan Remco Raben, 2011, Antara Daerah dan Negara : Indonesia Tahun 1950-an, Jakarta
- David Easton, 1979, *A System Analysis of Political Life*, Chicago : University Chicago Press.
- Hutasoit, 2011, Pelayanan Publik, Teori dan Aplikasi, Jakarta: MAGNAScript
- Indra Bastian, 2009, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Irwan Taufiq Ritonga, 2009, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Keban, T. Yeremias, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gavamedia
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Rosda Karya
- Mazmanian, Daniel dan Paul Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York : Harper Collins.
- Masri Singarimbun, 2011, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES
- Ni'matul Huda, 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Raja Grafindo Perkasa Press, Jakarta Nursini, 2010.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Mewirauahakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Jakarta : PPM.
- Riant Nugroho, 2011, Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Gramedia
- Subarsono, 2003, Laporan Akhir Kajian Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta : BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM
- Sugiyono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-10, Bandung: Alfabeta.
- , 2012, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-12, Bandung: Alfabeta
- Syahda Guruh, 2000. Menimbang Otonomi vs Federal. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Syamsi, Ibnu, 2010, Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta
- Syaukani HR, 2001. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Kota Kalimantan Timur
- Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung
- William Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Yeremias T. Keban, 2008, Enam Dimensi strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gavamedia
- Yogi Suprayogi Sugandi, 2011, Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia,

Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Jurnal, Tesis dan Penelitian

Kartikasari, 2007, Implementasi Koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon.

Sisca Octasari, 2013, Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Kualitas RKPD Kota Cirebon, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon.

Lisa Fitria Soraya, 2015, Perencanaan Penganggaran dalam Perspektif Multikultural dalam Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Nabire Papua Ma'rif, Nugroho, Sophianingrum, Yogiesti dan Nur, 2012, Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016